

**DISPENSASI USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI
PRESPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI



Oleh :

M. EMIL MAULANA
NBI : 1311700064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**DISPENSASI USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI
PRESPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI



**DISUSUN OLEH:
M. EMIL MAULANA
NBI : 1311700064**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

LEMBAR PENGESAHAN
DISPENSASI USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF
PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

OLEH:

M. EMIL MAULANA

NBI : 1311700064

Dosen Pembimbing:



H.R. ADIANTO MARDIJONO, SH.,M.Si.

NPP: 20310930349

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2021

ii

**DISPENSASI USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF
PERLINDUNGAN ANAK**

OLEH:

M. Emil Maulana

NBI: 1311700064

**Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada
Tanggal 9 Juli 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK
357/ST/FH/VII/2021 Tanggal: 6 Juli 2021**

TIM PENGUJI:

**Ketua : Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.
NPP: 20310880148**



**Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
NPP: 20310930349**



Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Dr. Slamet Suhartono., S.H., M.H

NPP: 20310860065

SURAT PENYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Emil Maulana

NIM : 1311700064

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul “**DISPENSASI USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**” Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Mei 2021



M. Emil Maulana

NPM.1311700064

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Emil Maulana

NIM : 1311700064

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul "**DISPENSASI USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**" Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Mei 2021



M. Emil Maulana
NPM.1311700064

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Emil Maulana

NIM : 1311700064

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **“DISPENSASI USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK”** Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 28 Mei 2021



M. Emil Maulana
NPM.1311700064

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa:

Nama : M. Emil Maulana

NIM : 1311700064

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya tulis ilmiah saya yang berjudul: **“DISPENSASI USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Mei 2021



M. Emil Maulana
NPM.1311700064

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Alm bapak Sudarsono dan ibu Tasmilah Ibu dan Bapak adalah orang tua yang hebat dan telah membesarkan juga mendidiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tanpa hentinya memberikan motivasi, nasihat, ridho serta doa yang tiada terhingga. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini, dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembat kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terimakasih Ibu, Bapak.
2. Keluarga besar saya;
3. Sahabat-sahabat saya serta orang-orang yang sangat sayangi.

Surabaya, 28 Mei 2021



M. Emil Maulana
NPM.1311700064

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.CMA.,CPAI.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya bapak Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH.
3. Dosen Pembimbing saya bapak H.R. Adianto Mardijono S.H.,M.Si.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan ilmunya selama masa studi;
5. Almarhum ayah saya dan ibu saya tercinta yang sudah menaruhkan harapan besarnya kepada saya untuk menjadi Sarjana Hukum serta selalu mendukung dan mendoakan saya di dalam kondisi apapun;
6. Pacar saya Melia Febriana, yang tidak pernah berhenti memberikan dorongan, mendukung saya dan mendoakan saya untuk menyelesaikan studi S1 saya;
7. Kepada sahabat SMA saya Fajar Pamungkas yang selalu mendukung saya;
8. Kepada sahabat kuliah terbaik saya Adi Prasetyo, Agung Dwi Laksana, Claudio Brilliant Firdaus, Faza Ramadhana, Irvan hidayatulloh, M. Andhika Nauval, Ramadhan Rafsanjani yang selalu mendukung saya dan menjadi partner perjuangan saya selama saya kuliah;

9. Semua teman-teman fakultas hukum serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penelitian.

Peneliti tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu peneliti berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun peneliti tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 28 Mei 2021



M. Emil Maulana
NPM.1311700064

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu hak dasar setiap manusia yang dijamin oleh hukum bahkan dalam agama maupun kepercayaan mengakui bahwa perkawinan merupakan kebutuhan setiap manusia. Tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan juga untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan yang sah menurut hukum di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut undang-undang yang berlaku. Salah satu aturan mengenai perkawinan yang diatur di dalam Undang – Undang Perkawinan adalah adanya dispensasi usia perkawinan, yaitu pengecualian terhadap aturan mengenai batas usia minimal perkawinan. Dengan adanya dispensasi usia perkawinan maka perkawinan dalam dilakukan walaupun belum memenuhi batas usia perkawinan hal ini memberikan celah untuk terjadinya perkawinan pada usia anak. Di dalam Undang – Undang Perlindungan Anak melarang terjadinya perkawinan pada usia anak karena usia anak dianggap belum mampu untuk terikat dalam perkawinan hal ini dilihat dari segi kesehatan maupun psikologis anak, dan juga banyak hak anak yang tidak terpenuhi karena adanya perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dispensasi usia perkawinan apakah sesuai dengan Undang – Undang Perlindungan Anak dan juga bentuk perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada anak akibat dispensasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab suatu isu hukum yang diangkat dengan melakukan studi kepustakaan.

Kata kunci : Dispensasi, Perkawinan, Anak.

ABSTRACT

Marriage is one of the basic rights of every human being guaranteed by law, even in religion and belief that marriage is a need of every human being. The purpose of marriage is to fulfill biological needs and also to continue the offspring. A marriage that is legally valid in Indonesia is a marriage that is carried out according to the applicable law. One of the rules regarding marriage that is regulated in the Law on Marriage is the dispensation of the age of marriage, which is an exception to the rule regarding the minimum age limit for marriage. With the dispensation of the age of marriage, the marriage is carried out even though it has not met the age limit of marriage, this provides an opportunity for marriage at the age of children. The Child Protection Law prohibits marriage at the age of children because the child's age is deemed incapable of being married, this is seen from the health and psychological point of view of the child, and there are also many children's rights that are not fulfilled because of the existence of this marriage. This study aims to determine and explain whether the dispensation of marriage age is in accordance with the Child Protection Law and also what forms of legal protection are given to children as a result of this dispensation. The method used in this research is a statutory approach and a conceptual approach and this research is a normative legal research conducted by examining legal principles and legal doctrines, to answer a legal issue raised by conducting a literature study.

Keywords: Dispensation, Marriage, Children.

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masaalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Perkawinan	11
2.2 Konsep Dispensasi Perkawinan	15
2.3 Konsep Perlindungan Anak	20
2.4 Konsep Hak Asasi Manusia	25

BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Dispensasi Usia Perkawinan Ditinjau Dari Prespektif Perlindungan Anak	29
3.2 Perlindungan Hukum Mengenai Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Prespektif Perlindungan Anak	65
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	85
4.2 Saran	85
DAFTAR BACAAN	87